



PUTUSAN

Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 25 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 26 Agustus 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 04 September 1999, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Perbaungan, dahulu Kabupaten Deli Serdang, sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 553/43/IX/1999, tertanggal 06 September 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan hingga saat ini Penggugat

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat masih tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat pada alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2000 hingga saat ini ;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kekurangan biaya rumah tangga;

b. Tergugat sudah tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;

c. Tergugat selalu pergi ke tempat dukun, dan apabila Penggugat menasehati Tergugat agar tidak pergi ke tempat dukun, Tergugat tidak terima dan marah-maraha kepada Penggugat ;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-maraha, mengancam Penggugat dengan pisau dan Tergugat juga pernah melakukan upaya bunuh diri dengan meminum cairan pembunuh serangga (baygon);

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Juni 2020, dan akibat pertengkaran tersebut sejak awal bulan Juni 2020 antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang (kamar tidur) hingga saat ini;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 3 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 10 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 04 September 1999 di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami isteri serta Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah bersama;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun sejak tahun 2000, namun yang benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis sejak Juni 2020;
5. Bahwa tentang alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat antara lain:
 - a. Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah lahir karena Tergugat memberi uang belanja Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per minggu diluar biaya anak, listrik dan lainnya;
 - b. Benar Tergugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami sakit diabetes sejak tahun 2015;
 - c. Benar Tergugat pergi ke dukun dengan tujuan agar di lokasi kerja Tergugat tidak mengalami hujan;
6. Bahwa benar Tergugat pernah melakukan upaya bunuh diri dengan meminum cairan pembunuh serangga (baygon), namun kejadian tersebut sudah lama yaitu tahun 2000;
7. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Juli 2020;
8. Bahwa benar sudah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat;
9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih menyayangi Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan membantah jawaban Tergugat poin 5 huruf c dan yang sebenarnya bahwa Tergugat ke dukun dengan tujuan agar Penggugat kembali mencintai Tergugat serta Penggugat mengakui sudah berpisah rumah dengan Tergugat sejak Juli 2020;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan mengakui Tergugat pergi ke dukun karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu Penggugat diganggu oleh mantan kekasih Penggugat

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat melakukan usaha agar Penggugat kembali mencintai Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, dahulu Kabupaten Deli Serdang, sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 553/43/IX/1999, tertanggal 06 September 1999, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha, tempat tinggal di Dusun III, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai Abang kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selanjutnya sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena sakit, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Juli 2020 tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai Kakak Angkat Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selanjutnya sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena sakit;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Juli 2020 tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Saksi I Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Desa Deli Muda Hulu, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai teman Tergugat sejak 5 tahun yang lalu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal dan jumlah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat datang kepada saksi untuk berobat dengan tujuan agar Penggugat melupakan selingkuhannya dan kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih serumah atau tidak;
- Bahwa saksi sudah menasihati Tergugat dan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga ketika Tergugat dan Penggugat datang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

2. Saksi II Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Desa Tualang Lk V Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai Teman

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak 10 tahun yang lalu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat meminta tolong agar Tergugat dan Penggugat diantarakan kepada saksi 1 (Miin bin Mijo) untuk berobat dengan tujuan agar Penggugat melupakan mantan kekasihnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih serumah atau tidak;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan, demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal oleh mediator Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I., tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sudah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dengan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menerima serta mengakui sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Majelis

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Tergugat di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan dari Tergugat tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus beserta penyebabnya serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi keluarga/orang dekat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya angka 1 sampai dengan 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 September 1999 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat hanya mengetahui dalil-dalil duplik Tergugat yaitu Tergugat dan Penggugat menemui saksi untuk berobat agar Penggugat melupakan mantan kekasih Penggugat dan kembali kepada Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat hanya mengetahui dalil-dalil duplik Tergugat yaitu Tergugat dan Penggugat ditemani saksi untuk berobat kepada saksi 1 dengan tujuan agar Penggugat melupakan mantan

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekasih Penggugat dan kembali kepada Tergugat adalah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

2. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى الذكا حـ مصلحة لانه لا يبقى وسيلة إلى
المقاصد فتتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

3. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk menggugat cerai terhadap Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, begitu juga dengan sikap Tergugat yang tidak ada usaha untuk mempertahankan rumah tangganya, serta Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020, di samping itu baik pihak keluarga maupun Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang isinya : Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah;

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh



Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991). Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepadaurisprudensi tersebut di atas, maka penyebab ketidakrukunan rumah tangga yang masing-masing didalilkan Penggugat dan Tergugat, dijadikan satu kesatuan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur terus menerus dan terhadap kasus ini dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena substansi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah suami istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Nusra Arini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I. dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1442 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Nusra Arini, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Istiqomah Sinaga, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Srh